

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya KDRT yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan kebutuhan sehari-hari dari pasangan suami istri yang menyebabkan stress sehingga menimbulkan KDRT. Kedua adalah faktor perselingkuhan, Perselingkuhan juga menjadi faktor utama dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kecemburuan dari perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadi alasan kuat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perselingkuhan sendiri terjadi karena berbagai faktor yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari 3 upaya. Yang pertama adalah upaya Pre-Emtif yang berupa penyuluhan-

penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang dampak dan bahaya dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua adalah upaya Preventif, yang berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga adalah upaya Represif, yang berupa upaya yang dilakukan berupa penerapan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian dan perlindungan kepada korban.

- B.** Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi keluarga, termasuk dengan sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlebih lagi jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai mengenai bahaya akan

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Anggraini, Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>. diakses 25 Maret 2022
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (A) (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (B) (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.
- HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid V*, (Bandung : Alumni Bandung, 2010)
- Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan Alwi dkk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Johan Galtung. “*Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian*”. dalam Mochtar
- Koesparnomo Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti (YBB), Jakarta, 2009.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muchlis, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001)

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2007

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada. 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Sumber Lain:**

<https://jabar.inews.id/berita/kasus-kdrt-di-cimahi-masih-marak-penyebabnya-didominasi-faktor-ekonomi>